



PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN  
**KECAMATAN JATINOM**

Jalan Raya Jatinom Nomor 634, Jatinom, Klaten Jawa Tengah 57481  
Telepon (0272) 337325, Laman <https://jatinom.klaten.go.id>

KEPUTUSAN CAMAT JATINOM

NOMOR 5 TAHUN 2025

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM REAKSI CEPAT PENANGGULANGAN BENCANA (TRC)  
KECAMATAN JATINOM KABUPATEN KLATEN TAHUN 2025

CAMAT JATINOM,

Menimbang

- a. Bahwa untuk menjadikan kelancaran penyelenggaraan penanggulangan bencana, maka perlu dibentuk Tim Reaksi Cepat Penanggulangan Bencana Kecamatan Jatinom Kabupaten Klaten;
- b. Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu ditetapkan dengan keputusan Camat Jatinom Kabupaten klaten;

Mengingat

:

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
4. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana;

7. Peraturan Pemerintahan Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana;
8. Peraturan Pemerintahan Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimum;
9. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintahan;
10. Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Dalam Keadaan Tertentu;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyiapan Sarana dan Prasarana Dalam Penanggulangan Bencana;
12. Peraturan Kepala Daerah Badan Standarisasi Nasional Nomor 294/KEP/BSN/12/2013 tentang Penetapan 1 (Satu) Standar Nasional Indonesia (SNI 7937:2013 tentang Layanan Kemanusiaan Dalam Bencana;
13. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 7 Tahun 2008 tentang Pedoman Tata Cara Pemberian Bantuan Pemenuhan Kebutuhan Dasar;
14. Peraturan Kepala BNPB Nomor 9 Tahun 2008 tentang Prosedur Tetap Tim Reaksi Cepat Badan Nasional Penanggulangan Bencana;
15. Peraturan Kepala Badan Penanggulangan Bencana Nomor 15 Tahun 2012 tentang Pedoman Pusat Pengendalian Operasi Penanggulangan Bencana;
16. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 2 Tahun 2014 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penggunaan Peralatan Khusus Penanggulangan Bencana;
17. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 03 Tahun 2016 tentang Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 8 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Klaten;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 14

- Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana di Kabupaten Klaten;
20. Perda Kabupaten Klaten Nomor 14 Tahun 2023 tentang Anggaran pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tahun Anggaran Tahun 2024;
21. Peraturan Bupati Klaten Nomor 63 Tahun 2016 tentang Kedudukan Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Kecamatan Di Kabupaten Klaten;
22. Peraturan Bupati Klaten Nomor 7 Tahun 2014 tentang Rencana Penanganan Kedaruratan Bencana di Kabupaten Klaten;
23. Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Klaten Tahun Anggraan 2025;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Membentuk Tim Reaksi Cepat Penanggulangan Bencana Kecamatan Jatinom Kabupaten Klaten, sebagaimana tersebut dalam lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tim Reaksi Cepat Penanggulangan Bencana sebagaimana dimaksud pada DIKTUM KESATU Keputusan ini, bertugas untuk :
- a. Mengkaji secara cepat dan tepat di lokasi bencana dalam waktu tertentu termasuk mengidentifikasi cakupan lokasi bencana, jumlah korban, kerusakan prasarana dan sarana, gangguan terhadap fungsi pelayanan umum pemerintahan serta kemampuan baik sumber daya alam maupun buatan;
  - b. Melaksanakan pengkajian awal segera setelah terjadi bencana pada saat tanggap darurat;
  - c. Membentuk posko di lokasi yang dianggap perlu;
  - d. Memperlancar koordinasi dengan seluruh sektor yang terlibat dalam penanganan bencana;
  - e. Menyampaikan saran yang tepat dalam upaya penanganan bencana;
  - f. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas secara

periodik, laporan tersebut meliputi :

1. Laporan awal setelah tiba dilokasi bencana;
2. Laporan berskala/perkembangan (harian dan insidental/khusus);
3. Laporan lengkap/akhir penugasan;

- KETIGA : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada DIKTUM KEDUA Keputusan ini. Tim Reaksi Cepat Penanggulangan Bencana melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Camat Jatinom Kabupaten Klaten.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Klaten.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Klaten  
pada tanggal 16 Oktober 2025  
CAMAT JATINOM  
KABUPATEN KLATEN



Agus Sunyata, S.SiT. MH

LAMPIRAN KEPUTUSAN CAMAT  
 JATINOM KABUPATEN KLATEN  
 NOMOR 5 TAHUN 2025  
 TENTANG PEMBENTUKAN TIM REAKSI  
 CEPAT PENANGGULANGAN BENCANA  
 (TRC) KECAMATAN JATINOM  
 KABUPATEN KLATEN TAHUN 2025

**SUSUNAN TIM REAKSI CEPAT PENANGGULANGAN BENCANA (TRC)  
 KECAMATAN JATINOM KABUPATEN KLATEN TAHUN 2025**

TINGKAT KECAMATAN

NO	KECAMATAN	NAMA
1	KECAMATAN JATINOM	Dedy Sugiarto, SE
2	KECAMATAN JATINOM	Febriani P A, S.Ap
3	KECAMATAN JATINOM	Agung Setyawan, SE
4	KECAMATAN JATINOM	Lasono
5	KECAMATAN JATINOM	Setiyawan Sigit
6	KECAMATAN JATINOM	M Wafiq Zamzam

TINGKAT DESA

NO	DESA	NAMA RELAWAN
1	Bandungan	Andrias Hadi Saron
		Budhi Setyawan, Amd
		Siswanto
2	Bengking	Bandi Parjoko
		Sriyana
		Sutarno
3	Beteng	Sukemi
		Yoga Prasetyo
		Isfandi
4	Bonyokan	Rustono
		Sarwanto
		Agus Rinyanto
5	Cawan	Peter Mursalin
		Eko Maryono
		Darus Ahmadi
6	Gedaren	Agus Haryanto
		Eko Priyono
		Sukrisna
7	Glagah	Wahit Heri
		Iriansah Agung
		Sholeh Suhartanto
8	Jemawan	Dwi Hartanti
		Muhammad Yunus
		Fuadi
9	Kayumas	Winarni

		Rahmat Aziz
		Jusmadi
10	Krajan	Anita Wakhaidatun
		Ngadiyono
		Suratman
11	Mranggen	Sukarjo
		Sumadi
		Purwanto
12	Pandeyan	Anis Mualifah
		Suyatin
		Haryadi
13	Puluhan	Giyanto
		Haryanto
		Nurudin
14	Randulanang	Mulyono
		Joko Siswanto
		Santi Wibowo
15	Socokangsi	Soleh Widodo
		Giyanto
		Edy Santoso
16	Temuireng	Sholeh Febriyanto
		Fitriani
		Eko Susanto
17	Tibayan	Lasono
		Sriyono
		Ana Wulandari
18	Kelurahan Jatinom	Much Ali Imron
		Fauzanasir
		Andriyani

CAMAT JATINOM KABUPATEN KLATEN,



Agus Sunyata, S.SiT. MH